

TINJAUAN YURIDIS PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENANGANAN SAMPAH DI WILAYAH PESISIR PANTAI KOTA PAREPARE

¹Muthmainnah, ²Nurhaedah Hasan, ³Vina Wulandari Mursjid

¹Universitas Muhammadiyah Parepare, mstmuthmainnah@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Parepare, edhachechank85@gmail.com

³Universitas Muhammadiyah Parepare, Vinawulandari426@gmail.co.id

Abstract: *The purpose of this study is to find out the juridical review of the role of the environmental service in handling waste in the coastal area of Parepare City, and to find out the constraints of the environmental service in handling waste in the coastal area of Parepare City. This study uses a descriptive-qualitative type of research with an empirical normative approach. The data collection techniques used are by means of library research, field studies and interviews. Based on this research, it shows that in carrying out its role the Environmental Service regarding waste transportation has been equipped with facilities and infrastructure including garbage transportation cars or cars (fleets). So the regulation on the role of the Environment Agency in the waste reduction target from 2018 to 2021 has increased, while the waste handling target from 2018 to 2021 has gone up and down. As for the constraints of the Environmental Service in achieving its objectives, namely from the environmental analysis carried out, internal factors can be identified and external factors related to waste management in Parepare City.*

Keywords: *Environmental Service, Waste Handling, Coastal.*

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tinjauan yuridis peran dinas lingkungan hidup dalam penanganan sampah di wilayah pesisir pantai Kota Parepare, dan untuk mengetahui kendala dinas lingkungan hidup dalam penanganan sampah di wilayah pesisir pantai Kota Parepare. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi pustaka, studi lapangan dan wawancara. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam menjalankan perannya Dinas Lingkungan Hidup terkait pengangkutan sampah telah dilengkapi sarana dan prasarana diantaranya mobil pengangkutan sampah atau mobil (armada). Jadi regulasi peran Dinas Lingkungan Hidup pada target pengurangan sampah dari tahun 2018 sampai ke tahun 2021 telah melakukan peningkatan sedangkan pada target penanganan sampah dari tahun 2018 sampai ke tahun 2021 telah melakukan naik turun. Adapun Kendala Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai tujuannya yaitu dari analisis lingkungan yang dilakukan, dapat diketahui faktor internal dan faktor eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kota Parepare.

Kata Kunci : Dinas Lingkungan Hidup, Penanganan Sampah, Pesisir Pantai.

PENDAHULUAN

Pengelolaan Sampah dimaksudkan untuk meningkatkan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah melalui kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan.¹ Selanjutnya Pasal 4 bertujuan sebagai panduan Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.² Kemudian Pasal 5 Ruang lingkup Pengelolaan Sampah terdiri atas: kebijakan pengelolaan sampah, tugas dan wewenang, strategi pengelolaan sampah regional, pengembangan dan penerapan teknologi, kegiatan pengelolaan kawasan, larangan, hak dan kewajiban, perizinan, pembiayaan, sistem informasi dan pembinaan dan pengawasan.³

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam

mengelola sampah masih bertumpuk pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.⁴

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpuk pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari dulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi

¹ Pasal 3 Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Pengelolaan Sampah

² Pasal 4 Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Pengelolaan Sampah

³ Pasal 5 Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Pengelolaan Sampah

⁴Lestari Sinta, "Prilaku Pedagang dalam Membuang Sampah Kabupaten Lampung Tengah" (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UBL, 2016), hlm.3.

sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Penanganan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.⁵

Sumber Daya Pesisir yang relatif kaya sering menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan populasi penduduknya padat. Namun, sebagian besar penduduknya relatif miskin dan kemiskinan tersebut memicu tekanan terhadap Sumber Daya Pesisir yang menjadi sumber penghidupannya. Apabila diabaikan, hal itu akan berimplikasi meningkatnya kerusakan Ekosistem pesisir. Selain itu, masih terdapat kecenderungan bahwa industrialisasi dan pembangunan ekonomi di Wilayah Pesisir sering kali memarginalkan penduduk setempat. Oleh sebab itu diperlukan norma-norma pemberdayaan masyarakat.⁶

Wilayah Pesisir yang rentan terhadap perubahan perlu dilindungi melalui pengelolaan agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan

hidup dan penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan dalam pengelolaannya sehingga dapat menyeimbangkan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Pesisir untuk kepentingan ekonomi tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang melalui pengembangan Kawasan Konservasi dan Sempadan Pantai. Pencemaran lingkungan yang ada di wilayah pesisir pantai merupakan masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat, pengaruhnya dapat menjangkau seluruh aktivitas manusia yang ada di sekitar pesisir pantai karena sifatnya laut dan darat itu berbeda, maka masalah pencemaran pembuangan sampah dapat mempengaruhi semua negara baik itu negara berkembang maupun negara maju, sehingga perlu disadari bahwa semua negara mempunyai kepentingan terhadap masalah pencemaran wilayah pesisir pantai.⁷

Di Kota Parepare volume sampah sangat tinggi, di mana Kota dengan luasan 99,33 Km² ini mampu memproduksi sampah hingga 27.832,38 ton/Tahun. Volume sampah ini dapat bertambah hingga dua kali lipat pada musim-musim tertentu.⁸ Kota Parepare juga tentunya tak luput dari permasalahan persampahan.

⁵ Ibid.

⁶<https://id.wikipedia.org/wiki/Kebersihan/wilayah/pesisir> diakses 16 Februari 2021. Pukul 20.30

⁷ Ibid.

⁸ Johannes Patanduk dan Hamiyanti A. Putuhen, 2013 Evaluasi transportasi Sampah Kota Makassar, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Hasanuddin, Makassar

Jumlah penduduk yang begitu besar menghasilkan tumpukan sampah yang besar pula. Pertambahan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam.⁹

Masalah pencemaran akibat pembuangan sampah di wilayah pesisir pantai Kota Parepare yaitu banyaknya sampah-sampah yang berserakan dan hampir setiap hari masyarakat yang ada disekitar wilayah pesisir pantai membuang sampah ke laut baik itu sampah basah maupun sampah kering yang mengakibatkan wilayah pesisir pantai menjadi kotor serta bau-bau yang tidak sedap tercium sepanjang Wilayah Pesisir Pantai Kota Parepare. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Persampahan yang dimana salah satu contohnya ada di sekitaran Tanggul Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang.¹⁰

Masalah ini tentu dirasakan oleh masyarakat sekitar wilayah pesisir pantai Kota Parepare, apalagi bagi warga yang mata pencaharian sebagai nelayan dan juga bagi masyarakat yang setiap hari sering

melakukan aktivitas rekreasi di wilayah pesisir pantai Kota Parepare. Hal ini berdampak buruk bagi masyarakat khususnya masyarakat sekitar wilayah pesisir pantai Kota Parepare. Maka berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Sampah Di Wilayah Pesisir Pantai Kota Parepare “

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Adapun pendekatan empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara pidana.

2. Bahan Hukum

Sumber hukum dalam penelitian hukum ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁹ Ibid.

¹⁰<http://www.beritaonline.com/berita/baca/1t54e4bd8e5dc0a/Kota-parepare-Kota-lingkungan>, diakses 16 Februari 2021. Pukul 20.30

- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pesisir Pantai dan Pulau Pulau Kecil
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang pengelolaan Sampah
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pegelolaan Sampah Rumah Tangga.
- h. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energy Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
- i. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Persampahan.
- j. Peraturan WalikotaParepare Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara. Data diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Parepare, serta masyarakat sekitar.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Yang diperoleh dari buku, dokumen, kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia dan internet.

4. Teknis Analisis Data

Dalam penelitian ini salah satu teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya menggambarkan, mencatat, menganalisa dan

menginterpretasikan pola penataan dan pemanfaatan ruang pada kawasan Pesisir Pantai Tanggul Kecamatan Soreang Kelurahan Bukit Indah. Data didapatkan melalui wawancara langsung dan mendalam, proses tersebut dimaksudkan untuk melihat sejauh mana kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam rangka merespon penataan dan pengembangan kawasan penelitian. Dalam menunjang analisis Deskriptif Kualitatif ini beberapa bagian analisis deskriptif yang akan memberikan penjelasan yang konkrit dalam menganalisis rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Sampah Di Wilayah Pesisir Pantai Kota Parepare

Dalam peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan sampah di wilayah pesisir pantai Kota Parepare tepatnya di Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang, maka penulis melakukan wawancara dengan Arhamdi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare.¹¹

“Menurut Arhamdi menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 20 tentang pengurangansampah dan Pasal 22 tentang penanganan sampah, berbicara mengenai penanganan sampah ada 5 (Lima) aspek teknis operasional yang mana dimaksud mulai dari pewadahan, pemindahan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan”.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menyimpulkan terkait 5 aspek teknis operasional yaitu pewadahan, pemindahan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan maka yang dimaksud pengurangan dan penanganan ada pada poin pengelolaan dan pemrosesan.

Penanganan sampah mempunyai 5 (Lima) aspek teknis operasional yang dimana dapat diuraikan dibawah ini:¹²

1. Pewadahan

Pewadahan yang dimaksud yaitu ton sampah yang disarankan untuk digunakan adalah ton sampah yang tidak tertanam (dapat diangkat) untuk memudahkan operasi pemindahan, yang dimana ton sampah tersebut berada di depan rumah masyarakat.

¹¹ Wawancara dengan Arhamdi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan, pada tanggal 01 Juli 2021 jam 14.00.
¹² Data Dinas Lingkungan Hidup

2. Pemindahan

Pemindahan yang dimaksud yaitu sampah-sampah yang sudah penuh akan di ambil dari ton sampah masyarakat ke TPS (tempat pembuangan sementara) kemudian di angkut naik menggunakan mobil dump truk Dinas Lingkungan Hidup.

3. Pengangkutan

Pengangkutan yang dimaksud yaitu sarana dan prasarana yang dimana pengangkutan sampah dilakukan oleh ketenagakerjaan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengambil sampah-sampah yang ada di TPS (tempat pembuangan sementara) kemudian di angkut ke mobil dump truk dan menuju ke tempat TPA (tempat pemrosesan akhir).

4. Pengelolaan

Pengelolaan yang dimaksud yaitu sampah-sampah yang ada di TPA (tempat pemrosesan akhir) dapat diolah tergantung jenis dan komposisinya, yang dimana proses pengelolaannya dapat berupa transformasi fisik, pembakaran, pembuatan kompos, *energy recovery*.

5. Pemrosesan

Pemrosesan yang dimaksud yaitu sampah-sampah yang masih bisa bermanfaat akan kita masukkan di tempat pemrosesan sampah daur ulang dan selebihnya sampah-sampah yang sudah tidak layak akan dipisahkan dan kita lakukan penutupan dengan tanah.

Dalam hal regulasi peran Dinas Lingkungan Hidup di dukung oleh Peraturan Walikota Parepare Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan strategi pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yang dimana sampah-sampah yang timbul dan berserakan merupakan sebagian besar dari sampah rumah tangga, kebanyakan sampah rumah tangga berjenis sampah basah yang dimana berasal dari makhluk hidup, seperti daun-daunan, sampah dapur, sampah restoran, sisa sayur, sisa buah, dan lain-lain. Maka sampah sejenis sampah basah ini dapat terdegradasi (membusuk/hancur) secara alami. Maka dapat kita simpulkan dibawah initarget pengurangan dan penanganan sampah rumah tanggadan sampah

sejenis sampah rumah tangga di Kota Parepare.¹³

Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan perannya memiliki target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Parepare.¹⁴

- a. Pada tahun 2018 potensi sampah yang timbul dikisaran 26.227,08 Ton/Tahun dan target penanganan sebesar 73% dan realisasi target penanganan sampah di Kota Parepare mencapai 19.145,76 sehingga dapat disimpulkan bahwa antara potensi sampah dengan target penanganan sampah di Kota Parepare telah tercapai.
- b. Pada tahun 2019 potensi sampah yang timbul dikisaran 26.751,62 Ton/Tahun dan target penanganan sebesar 80% dan realisasi target penanganan sampah di Kota Parepare mencapai 21.401,29 sehingga dapat disimpulkan bahwa antara

potensi sampah dengan target penanganan sampah di Kota Parepare telah tercapai.

- c. Pada tahun 2020 potensi sampah yang timbul dikisaran 27.286,65 Ton/Tahun dan target penanganan sebesar 75% dan realisasi target penanganan sampah di Kota Parepare mencapai 20.464,99 sehingga dapat disimpulkan bahwa antara potensi sampah dengan target penanganan sampah di Kota Parepare telah tercapai.
- d. Pada tahun 2021 potensi sampah yang timbul dikisaran 27.832,38 Ton/Tahun dan target penanganan sebesar 74% dan realisasi target penanganan sampah di Kota Parepare mencapai 20.595,96 sehingga dapat disimpulkan bahwa antara potensi sampah dengan target penanganan sampah di Kota Parepare telah tercapai.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menyimpulkan terkait target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Parepare, pada tahun 2018 target penanganan sebesar 73% dan pada tahun 2019 target

¹³ Peraturan Walikota Parepare Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan strategi pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

¹⁴ Wawancara dengan Arhamdi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, pada tanggal 08 Juli 2021 jam 14.00.

penanganan meningkat sebesar 80% sedangkan pada tahun 2020 target penanganan menurun sebesar 75% dan sekarang pada tahun 2021 target penanganan menurun lagi sebesar 74%. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Parepare telah tercapai. Maka dapat dijelaskan bahwa Peraturan Walikota Parepare hanya berfokus pada bidang Kebersihan dan Persampahan.

2. Apa Kendala Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Sampah Di Wilayah Pesisir Pantai Kota Parepare

Berdasarkan hasil penelitian ini terlihat bahwa sampah rumah tangga yang dominan adalah organik sedangkan sampah lautan yang dominan adalah plastik. Sampah rumah tangga paling banyak adalah organik karena rata-rata sampah rumah tangga di Kota Parepare adalah sisa makanan sedangkan sampah lautan menunjukkan bahwa plastik adalah jenis sampah dominan.

Kendala Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan sampah di wilayah pesisir pantai Kota Parepare

tepatnya di Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang, maka penulis melakukan hasil pengamatan dan wawancara dengan Arhamdi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare:¹⁵ “Menurut Arhamdi menunjukkan bahwa masyarakat yang ada di sekitaran wilayah pesisir pantai umumnya membuang sampah dengan dua cara yakni dibakar atau dibuang kelaut dengan alasan tidak tahu harus membuang sampah kemana. Hal ini membuat kendalapenanganan sampah semakin kompleks diantaranya adalah perilaku masyarakat yang membuang sampah di laut serta dengan cara membakar disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana.

Berdasarkan hasil penelitian ini untuk mengetahui kendala maka penulis menggunakan Analisis SWOT yang diantaranya yaitu kekuatan(*strengths*), kelemahan(*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman(*threats*) yang berasal dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Maka dapat didefinisikan bahwa lingkungan

¹⁵ Wawancara dengan Arhamdi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, pada tanggal 14 Juli 2021 jam 14.00.

internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut:¹⁶

1. Lingkungan internal yaitu identifikasi dari berbagai faktor yang berasal dari dalam organisasi yang mencakup kekuatan dan kelemahan organisasi. Hal ini dapat dilihat melalui sumber daya manusia, infrastruktur, sumber daya keuangan, maupun strategi yang diterapkan saat ini.
2. Lingkungan eksternal yaitu identifikasi tentang berbagai faktor yang menyangkut peluang dan ancaman yang berasal dari luar organisasi seperti konsumen / pelanggan, para competitor serta kolaborator. Hal ini dilihat dari faktor eksternal tersebut diantaranya ekonomi, politik dan hukum, sosialkultural, teknologi dan ekologi.

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi kebijakan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*) sekaligus meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*theats*).

Dengan demikian, perencanaan strategis harus menganalisis faktor-faktor startegis (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini.¹⁷

Berikut analisis faktor lingkungan internal dan lingkungan eksternal dalam analisis SWOT berdasarkan hasil penelitian :¹⁸

1. Kekuatan dan Kelemahan (Faktor Internal)
 - a. Kekuatan
 - Sampah rumah tangga dominan organik
 - Sampah wilayah pesisir dominan plastik kemasan
 - b. Kelemahan
 - Kebiasaan masyarakat membuang sampah ke wilayah pesisir
 - Tidak ada sanksi/denda jika masyarakat membuang sampah ke wilayah pesisir
 - Jumlah penduduk meningkat setiap tahun
 - Kualitas dan kuantitas SDM yang kurang memadai
2. Peluang dan Ancaman (Faktor Eksternal)
 - a. Peluang

¹⁶ Salusu, J. 2008. Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit. Jakarta: PT Grasindo

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Wawancara dengan Arhamdi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, pada tanggal 14 Juli 2021 jam 14.00.

- Daur ulang sampah plastic
- Pengembangan kembali bank sampah
- Anggaran Persampahan

b. Ancaman

- Sampah kiriman yang datang terbawa arus
- Minimnya kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah
- SDM untuk penanganan sampah

Setelah mengetahui faktor internal dan eksternal, kemudian dapat diketahui faktor yang menjadi pendukung dan penghambat di dalam strategi penanganan sampah di Kota Parepare ini. Adapun faktor pendukungnya, meliputi sampah rumah tangga dominan organik, sampah wilayah pesisir dominan plastik kemasan, daur ulang sampah plastik, pengembangan kembali bank sampah, anggaran persampahan.¹⁹

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat di dalam strategi penanganan sampah di Kota Parepare ini adalah kebiasaan masyarakat membuang sampah ke wilayah pesisir, tidak ada sanksi/denda jika masyarakat

membuang sampah ke wilayah pesisir, jumlah penduduk meningkat setiap tahun, kualitas dan kuantitas SDM yang kurang memadai, sampah kiriman yang datang terbawa arus, minimnya kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah, SDM untuk penanganan sampah.²⁰

Setelah diketahui *strengths, weaknesses, opportunities*, dan *threatsnya*, dan mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam penanganan sampah di Kota Parepare. Langkah selanjutnya adalah membuat matriks SWOT untuk menganalisis lebih lanjut strategi apa yang diambil dan dijadikan landasan dalam penetapan perencanaan strategis. Identifikasi ini menggunakan matriks SWOT yang terdiri dari empat sel. Setiap sel akan menghasilkan strategi yaitu strategi SO, strategi ST, strategi WO, dan strategi WT. Hasil penelitian inilah yang akan digunakan untuk merumuskan alternatif strategi penanganan sampah. Isu-isu strategis yang telah dirumuskan diantaranya adalah sebagai berikut :²¹

¹⁹ Wawancara dengan Arhamdi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, pada tanggal 14 Juli 2021 jam 14.00.

²⁰ Wawancara dengan Arhamdi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, pada tanggal 14 Juli 2021 jam 14.00.

²¹ Wawancara dengan Arhamdi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, pada tanggal 14 Juli 2021 jam 14.00.

- a. Strategi (S – O)
 - Regulasi yang mengatur tentang daur ulang sampah plastic
 - Regulasi yang mengatur Bank Sampah
 - Regulasi yang mengatur tentang anggaran
- b. Strategi (S – T)
 - Peluang adanya kegiatan daur ulang sampah plastik pada masyarakat pesisir agar tidak terbangun ke laut
 - Adanya kesempatan setiap masyarakat untuk melakukan daur ulang jumlah penduduk
- c. Strategi (W – O)
 - Memaksimalkan pemberdayaan masyarakat terkait sampah kiriman yang datang terbawa arus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah
- d. Strategi (W – T)
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dalam upaya mengubah *Mindset* masyarakat terhadap penanganan sampah

Berdasarkan hasil analisis SWOT, strategi yang tepat untuk penanganan sampah di Kota Parepare adalah penanganan sampah secara preventif dengan penguatan perilaku bersih sebagai

kebutuhan, pemilahan sampah dari sumber dan himbauan yang gencar dari tokoh masyarakat serta perangkat kelurahan agar pulau bersih, daur ulang plastik, pengembangan jaringan bank sampah, pendampingan dalam kegiatan bank sampah dan pengomposan, pengawasan sampah laut yang sampai di pantai dan yang akan mengendap di perairan, penyusunan dan penegakan peraturan pengelolaan sampah berupa PERDA atau Peraturan sampah yang meliputi pemilahan dari sumber, larangan, serta sanksi, serta pengomposan skala RW. Sepuluh strategi ini hal ini perlu dilakukan sekaligus untuk memperoleh hasil yang optimal.

Maka yang menjadi kendala utama dalam penanganan sampah di pesisir pantai Kota Parepare khususnya di pesisir pantai tanggul, Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang yaitu kendala pada Dinas Lingkungan Hidup yang belum memaksimalkan sarana dan prasarana seperti tempat pembuangan sementara (TPS) yang masih kurang memadai di sekitaran pesisir pantai Kota Parepare.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Analisis Yuridis Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan sampah di wilayah pesisir pantai Kota Parepare melalui lima aspek teknis operasional yaitu: Perwadahan, Pemindahan, Pengangkutan, Pengelolaan, Pemrosesan. Namun Peran Dinas Lingkungan Hidup belum berjalan dengan optimal, hal tersebut dapat dilihat dengan masih banyaknya sampah disekitaran wilayah pesisir pantai Kota Parepare.
2. Kendala Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan sampah di wilayah pesisir pantai Kota Parepare adalah kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup yang kurang memadai, kebiasaan masyarakat membuang sampah ke wilayah pesisir, tidak ada sanksi/denda jika masyarakat membuang sampah ke wilayah pesisir, jumlah penduduk meningkat setiap Tahun, sampah kiriman yang datang terbawa arus, minimnya kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Johannes Patanduk dan Hamiyanti A. Putuhen, 2013 Evaluasi transportasi Sampah Kota Makassar, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Hasanuddin, Makassar
- Lestari Sinta, "Prilaku Pedagang dalam Membuang Sampah Kabupaten Lampung Tengah" (Skripsi S1 Fatkultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UBL, 2016), hlm.3.
- Salusu, J. 2008. Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit. Jakarta: PT Grasindo
- Pasal 3 Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah
- Pasal 4 Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah
- Pasal 5 Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Walikota Parepare Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan strategi pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebersihan/wilayah/pesisir> diakses 16 Februari 2021. Pukul 20.30

<http://www.beritaonline.com/berita/baca/1t54e4bd8e5dc0a/Kota-parepare-Kota-lingkungan>, diakses 16 Februari 2021. Pukul 20.30

Wawancara dengan Arhamdi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, pada tanggal 01 Juli 2021 jam 14.00.

Data Dinas Lingkungan Hidup